



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**



NOMOR : 2288/UN8/KS/2019
NOMOR : 14/K.1/HKM.03.1

**TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, (03-05-2019) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. SUTARTO HADI** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT/KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014-2018 dan pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022, berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basry Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ADI SURYANTO** : Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 154/M Tahun 2015, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dan melakukan kerja sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Unit Kerja di lingkungannya sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 5

STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pasal 6

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, 

ADI SURYANTO

PIHAK KESATU,


SUTARTO HADI